



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR ~~26~~ TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan terhadap Tarif Retribusi ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa tarif sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 14); diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Tarif		
		Lama	Baru	
Penyediaan tempat kendaraan penumpang dan bis umum	Angkutan Kota/Pedesaan			
	1 s/d 12 orang	Rp. 2.500/hari	Rp. 3.500/hari	
	13 s/d 25 orang	Rp. 3.000/hari	Rp. 4.000/hari	
	Lebih dari 26 orang	Rp. 3.500/hari	Rp. 5.000/hari	
	Angkutan Antar Kota			
	s/d 18 orang	Rp. 2.500/hari	Rp. 3.500/hari	
19 s/d 25 orang	Rp. 3.000/hari	Rp. 4.000/hari		
lebih dari 26 orang	Rp. 3.500/hari	Rp. 5.000/hari		

Pemakaian tempat usaha

KELAS II

a. Kios

Jenis Pelayanan	Ukuran Fasilitas	Tarif	
		Lama	Baru
PERMANEN	3 m x 3 m	Rp. 1.300.000/thn	-
	3 m x 4 m	Rp. 1.400.000/thn	-
	4 m x 4 m	Rp. 1.500.000/thn	-

b. Pelataran : Rp. 1.500/Hari

Jadi : Rp. 3.000/Hari

KELAS III

a. Kios

Jenis Pelayanan	Ukuran Fasilitas	Tarif	
		Lama	Baru
PERMANEN	3 m x 3 m	Rp. 1.500.000/thn	-
	3 m x 4 m	Rp. 1.600.000/thn	-
	4 m x 4 m	Rp. 1.700.000/thn	-

b. Pelataran : Rp. 2.000/hari

Jadi : Rp. 3.000/hari

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 27 Januari 2016

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 27 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2016 NOMOR 26